

PUTUSAN
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad M. Ridwan, S.Si., S.H., M.H. dan Dr. Novi E. Baskoro, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Komplek Bukit Mekar Indah Blok B No. 1 RT. 003 RW. 021, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1209/K/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 23 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., 2. Slamet Riyadi, S.H., 3. Dahlan Sobarna, S.H., 4. R. Ateng Ruchana, S.H., 5. Citra Erica Arba Yusuf, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat, beralamat di Jalan

Pangaduan Heubeul RT. 03 RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1276/K/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 13 Mei 2022 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 25 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 3 Juni 2022 dan Memori Kontra Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Pengantar Nomor W10-A10/2088/HK.05/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tetapi Relas belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 18 Mei 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 18 Mei 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat pengantar Nomor W10-A/1829/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. yang dijatuhkan pada tanggal 18 April 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2022, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syamsul Falah, M.H. juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Smdg. yang dijatuhkan pada tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, namun alasannya karena Penggugat kurang perhatian terhadap orang tua Tergugat serta selalu mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan Tergugat sekalipun telah meminta maaf dan akhirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sampai pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Mei 2021 hingga perkara ini diajukan dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding. Oleh karena kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding seperti itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tidak harmonis, keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi patut diduga rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tidak lagi dilandasi ikatan lahir batin yang kuat dengan demikian tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding masing-masing bernama (Saksi 1 Terbanding) (Kakak Kandung) dan (Saksi 2 Terbanding) (Adik Kandung), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kaedah hukumnya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, selama itu kedua belah pihak tidak pernah saling menghargai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata antara Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, telah pisah tempat tidur dan tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pengakuan Terbanding tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Pembanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah

tangga yang ideal karena hanya Pembanding saja yang ingin mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Terbanding *in cassu* alat-alat bukti berkesimpulan dan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i sebagai pendapat sendiri yang tercantum dalam *Kitab Al Mar'ah Baina Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من
ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan ketentraman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan dalam konpensi Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonsensi maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pemanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi telah diajukan pada waktu sesuai ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam jawaban, duplik reduplik, serta dalam memori bandingnya

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugat rekonsensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Terbanding telah memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun tidak bergerak dan memohon dalam petitumnya agar Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonsensi berhak atas setengah bagian dari harta bersama berupa:

1.1 Harta tidak bergerak berupa:

2.1.a. Satu buah rumah yang terletak di Perum Grand Mansion Blok A No. 01, Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Komplek
Timur : Rumah Pa Didin
Selatan : Rumah
Barat : Selokan

Dibeli sekitar tahun 2016.

2.1.b. Satu buah rumah yang terletak di Pondok Nuruf Fikri Blok C No. 10, Jalan Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Komplek
Timur : Rumah Bu Ida
Selatan : Rumah Pa Rudi
Barat : Rumah

Dibeli sekitar tahun 2019.

2.1.c. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Cilengan, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, seluas $\pm 2.260 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Milik Dayat, Rumah Milik Asep dan Tanah Milik Cicin

Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik Edeng
Barat : Tanah Milik Omon
Dibeli sekitar tahun 2015

2.1.d. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Parumasan, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, seluas $\pm 700 \text{ M}^2$, asal beli dari Bapak Ade. Dibeli sekitar tahun 2020.

1.2 Harta bergerak berupa:

2.2.a. Satu unit mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 1132 KRR dibeli pada sekitar bulan Agustus 2015.

2.2.b. Satu unit mobil Honda HRV Nomor Polisi B 1075 KIL dibeli pada sekitar tahun 2016.

2.2.c. Satu unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2652 KKH dibeli pada sekitar tahun 2019.

2.2.d. Satu unit mobil Mitsubishi Expander Nomor Polisi B 2015 KZD dibeli pada sekitar bulan Mei 2021.

2.2.e. Saham 50% di PT. Lintas Virtual Globalindo, Perusahaan yang bergerak di bidang General Trade terutama di bidang IT, berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Blok B10 No. 1, Ruko Mutiara Bekasi Center Lantai 3, Bekasi, Jawa Barat.

2.2.f. Perusahaan CV. Raka Kencana yang bergerak di bidang General Trade komputer, IT, percetakan dan lain-lain, berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Blok B10 No. 1, Ruko Mutiara Bekasi Center lantai 1 dan 2, Bekasi, Jawa Barat.

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab atas perkara ini yang disimpulkan bahwa Terbanding membantah semua dalil-dalil gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi. Penggugat mengajukan bukti surat-surat PR. 1 sampai dengan PR. 3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu (nama saksi 1), (nama saksi 2) dan (nama saksi 3), sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR. 1 sampai dengan TR. 18, serta 4 (empat) orang saksi (nama saksi 1 Tergugat Rekonvensi), (nama saksi 2 Tergugat Rekonvensi), (nama saksi 3 Tergugat Rekonvensi) dan (nama saksi 4 Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari kedua belah pihak telah dikualifisir Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusnya halaman 32 sampai dengan halaman 35 dalam mengkualifisir bukti dari Tergugat terdapat kejanggalan dalam penulisannya yang keseluruhan pembuktian surat dari Tergugat (TR. 1 sampai TR. 15) di akhir paragraf penilaian setiap bukti itu tertulis: **“dinilai sebagai bukti yang tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus diterima sebagai bukti”**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti tersebut dalam Berita Acara Sidang halaman 114 sampai 150 ternyata memenuhi syarat formil, akan tetapi setelah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dilakukan konfirmasi kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022 telah ternyata bahwa dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan pengetikan **“dinilai sebagai bukti yang tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus diterima sebagai bukti”**, seharusnya tertulis **“dinilai sebagai bukti yang memenuhi syarat formil oleh karena itu harus diterima sebagai bukti”**. Dengan demikian pertimbangan ini sekaligus memperbaiki kesalahan ketik putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi dari kedua belah pihak telah dikualifisir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide halaman 31, 32 dan 36 putusan) dan Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 31, 32 dan halaman 36 tentang saksi yang diajukan kedua belah pihak pada pokoknya menyatakan bahwa “keterangan saksi bukan fakta **karena perkara ini adalah perkara perdata maka pembuktian harus berupa bukti surat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, karena terkesan **seakan-akan bukti dalam perkara perdata hanya dan harus berupa surat**, padahal alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan Hakim, demikian halnya menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerduta, selain itu pemeriksaan setempat juga menjadi pertimbangan Hakim. Tetapi memang benar bahwa dalam perkara Perdata yang dibuktikan adalah kebenaran formil, sehingga yang paling utama adalah akta otentik (sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya), pengakuan dan sumpah yang merupakan pembuktian yang sempurna sedangkan alat bukti saksi dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan Hakim untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pengkualifisiran atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ditambah hasil konfirmasi kesalahan ketik *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan telah tepat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majellis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 236 sampai 271 yang telah dipertimbangkan sebagaimana putusannya halaman 36 sampai 37;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding *a quo* dan selanjutnya telah memutuskan dengan menolak gugatannya sehingga Tergugat mengajukan banding yang dalam memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan Pembanding berhak atas setengah bagian dari harta bersama baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mengkonstituir fakta di persidangan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi serta hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek perkara seluruhnya bukan harta bersama, sehingga telah tepat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah suatu penilaian atas kenyataan yang terjadi yang dilihat dan diperiksa Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding merupakan pengulangan dari gugatan rekonpensi dan rereplik sebagaimana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas dan lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu-satu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Sumedang dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa putusan ini sekaligus merupakan jawaban Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena putusan Tingkat Pertama baik dalam konpensi maupun rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Smdg. tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.